PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN DALAM UPAYA MENGURANGI ANGKA PERNIKAHAN DINI TAHUN 2021

Diah Noval Lestari*), Nunik Retno Herawati**), Turtiantoro**)

Email: diahnovallestari@gmail.com, nunikretno92@gmail.com, turtiantoro@yahoo.com

Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl.Prof.H.Soedarto,SH Tembalang Semarang, Kode Pos 1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: http://www.fisip.undip.ac.id email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam berupaya mengurangi angka pernikahan dini. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini di Kabupaten Lamongan serta upaya apa saja yagh f ng telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan untuk mengurangi fenomena tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data menggunakan wawancara semi terstruktur dengan teknik pengambilan informan menggunakan purposive sampling. Sebagai data pendukung, dalam penelitian ini menggunakan studi literatur. Adapun analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Terdapat hasil bahwa pernikahan dini di Kabupaten Lamongan saat ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari faktor sosial, faktor ekonomi, hingga faktor, religiusitas. Adanya faktor tersebut membuat angka pernikahan dini di Kabupaten Lamongan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan melakukan beberapa upaya untuk mengurangi angka pernikahan dini tersebut. Melalui peran sebagai Katalisator, Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan memberikan upaya berupa adanya program Bina Remaja, Forum Anak Lamongan (FOL), dan Kerjasama dengan berbagai instansi. Kemudian sebagai Fasilitator, Pemerintah Kabupaten Lamongan memberikan fasilitas berupa pembentukan Layanan PUSPAGA dan Spiker Perak. Namun sebagai regulator, Pemerintah Kabupaten Lamongan belum memiliki regulasi yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat.

Kata kunci: Pemerintah Daerah, Pernikahan Dini, Peran Pemerintah, Pernikahan Usia Anak.

The Role of Lamongan Government in an Effort to Reduce the Number of Early Marriage in 2021

ABSTRACT

This study discusses the role of the Regional Government of Lamongan Regency in efforts to reduce the number of early marriages. This study aims to explain the factors behind early marriage in Lamongan Regency and what efforts have been made by the Regional Government of Lamongan Regency to reduce this phenomenon. This study uses a qualitative method with a phenomenological approach. Data collection used semi-structured interviews with the technique of taking informants using purposive sampling. As supporting data, in this study using literature studies. The data analysis includes data reduction, data presentation and drawing conclusions. There are results that early marriage in Lamongan Regency is currently caused by various factors, ranging from social factors, economic factors, to factors, religiosity. The existence of these factors makes the number of early marriages in Lamongan Regency continue to increase every year, so that the Regional Government of Lamongan Regency makes several efforts to reduce the number of early marriages. Through its role as a catalyst, the Regional Government of Lamongan Regency provides efforts in the form of a Youth Development program, the Lamongan Children's Forum (FOL), and collaboration with various agencies. Then as a Facilitator, the Government of Lamongan Regency provided facilities in the form of establishing PUSPAGA Services and Silver Spiker. However, as a regulator, the Government of Lamongan Regency does not yet have regulations that can be used as guidelines for the community.

Keywords: Policy Implementation, Village Fund, Village Development.

- *) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- **) Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia saat ini telah melakukan beberpa upaya untuk dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang diidamkan, salah satunya adalah melalui pembangunan manusia Indonesia yang holistik, berkeadilan gender, dan pembangunan anak-anak Indonesia yang terjamin hak-haknya. Pembangunan manusia Indonesia difokuskan pada anak-anak dan pedini, hal itu dikarenakan nasib bangsa Indonesia pada sepuluh atau dua puluh tahun kedepan tergantung dari baik atau buruknya remaja yang menggantikan kepemimpinan.

Tetapi faktanya saat ini Indonesia justru menduduki peringkat ke-2 di ASEAN dan peringkat ke-8 di dunia untuk kasus pernikahan dini. Hal ini diperkuat dengan laporan UNICEF Indonesia tahun 2020 yang menyatakan bahwa tahun 2018, perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun mencapai sekitar 1.220.900, dengan jumlah perkara terbanyak berada di Jawa dengan 668.900 perempuan (Badan Pusat Statistik, 2020). Pernikahan dini merupakan sebuah pernikahan yang belum mencapai pada usia yang di tentukan oleh undang-undang maupun norma yang berlaku dalam sutau masyarakat. Dimana Undang-undang sebelumnya pada Pernikahan No.1 Tahun 1974 menjelaskan

batas usia minimal menikah bagi perempuan 16 tahun dan lelaki 19 tahun dan kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 Tahun. Namun pengubahan tersebut justru membuat angka pengajuan dispensasi pernikahan di Indonesia meningkat, hal itu ditandai dengan permohonan dispensasi pengajuan pernikahan di Indonesia yang naik setiap tahunnya, yakni pada tahun 2019 pada angka 23.000, tahun 2020 sebanyak 34.000, dan 2021 kuartal pertama menyentuh 64.000 (Media Indonesia, 2021).

Tingginya angka pernikahan dini tersebut menjadi persoalan serius yang dihadapi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur merupakan daerah dengan pernikahan dini terbesar di Indonesia yakni mencapai 39,43%. Salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang memiliki angka pernikahan dini yang tinggi adalah Kabupaten Lamongan, terbukti dengan Kabupaten Lamongan yang berada pada peringkat ke-5 dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur mengenai angka pernikahan dini, selain itu trend pernikahan dini di

Kabupaten Lamongan yang terus mengalami peningkatan.

Tabel 1 Jumlah Pernikahan Hasil Dispensasi di Lamongan tahun 2019 – 2021

	Pernikahan	
Tahun	Permohonan	Pernikahan
	Dispensasi	Hasil Dispensasi
	Nikah Masuk	Nikah
2019	129	112
2020	436	418
2021	453	426

Sumber: BPS Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan angka yang cukup signifikan terhadap pernikahan dispensasi nikah atau pernikahan dini di Kabupaten Lamongan. Permasalahan mengenai pernikahan dini yang cukup tinggi di Kabupaten Lamongan tersebut dapat menyebabkan terjadinya beberapa persoalan baru yang muncul dimulai dari naiknya angka perceraian, meningkatnya perempuan yang berstatus janda diusia dini, hingga tingginya angka kelahiran di Kabupaten Lamongan. (DPPKB, 2021)

Laporan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Lamongan menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka dispensasi pernikahan di Kabupaten Lamongan, seperti faktor pendidikan, sosial, dan faktor lain yang perlu dianalisis lebih mendalam. Selain itu pernikahan dini di wilayah tersebut sudah

menjadi budaya yang diakui oleh masyarakat setempat (DPPKB, 2021).

Dengan itu dapat dilihat bahwa persoalan pernikahan dini di Kabupaten Lamongan tersebut menjadi suatu persoalan serius dan harus menjadi bagian dari rencana prioritas pemerintah. Sehingga saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan harus memiliki strategi khusus untuk menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Lamongan supaya semua masyarakat dapat mematuhi apa yang menjadi kebijakan pemerintah.

Berdasarkan pemaparan tersebut penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul "Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini (Studi tahun 2021".

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui faktor pernikahan dini di Kabupaten Lamongan serta menganalisis upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Lamongan tahun 2021 dalam mengurangi angka pernikahan dini sebagai perwujudan dari peran pemerintah.

KERANGKA TEORI

Peran Pemerintah

Peran pemerintah merupakan gerak

aktualisasi kedaulatan Negara dalam mencapai tujuanya yang dikendalikan oleh norma dan nilai dasar dalam hubungan interaksi dengan lingkungan (Sitanggang, 1996:134). Pendapat tersebut dapat dilihat bahwa peranan pemerintah ialah hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah guna mencapai tujuan yang dikehendaki, hal ini sejalan dengan Talidzu Ndraha (2011: 55) peranan pemerintah adalah proses pemenuhan kebutuhan pihak yang diperintah akan jasa publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan civil kepada setiap orang pada saat diperlukan sehingga menimbulkan hubungan transaksional.

Kemudian Labolo (Labolo, 2007:89) menjelaskan peran pemerintah antara lain:

1. Pemerintah sebagai Regulator

Sebagai seorang regulator maka peran pemerintah adalah menyiapkan arah yang digunakan untuk menyeimbangkan pelaksanaan pembangunan, program pembangunan dapat berupa fisik maupun sumber daya manusia dengan pembuatan peraturan-peraturan. Pemerintah sebagai pembuat regulasi harus dapat memberi acuan dasar pada masyarakat sebagai pedoman untuk mengatur kegiatan pembangunan.

2. Pemerintah sebagai Katalisator

Peran pemerintah sebagai katalisator adalah dengan bagaimana cara menggerakkan partisipasi masyarakat jika kendala-kendala terjadi dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah dapat berperan dengan memberikan bimbingan dan pengarahan intensif dan efektif pada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui dibentuknya tim penyuluhan maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

3. Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak melalui penyediaan fasilitas baik fisik dan non-fisik, serta dibidang pendanaan atau permodalan.

Otonomi Daerah

Dalam Undang-Undang No32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Suparmoko (2002: 76) mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.. Otonomi daerah dengan demikian berarti kemandrian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendri (Ubedilah, 2000:170). Menurut pendapat lain, bahwa otonomi daerah adalah kewenangan otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut pelaksanaannya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah berdasarkan otonomi daerah memiliki peran untuk dapat mengelola sumber daya alam (SDA), sumber daya buatan, dan sumber daya manusia yang ada di wilayahnya. Prinsip otonomi daerah adalah desentralisasi. dalam hal itu otonomi daerah merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan keadilan, demokratisasi, menghormati budayaa lokal, serta memperhatikan keanekaragaman potensi dan daerah. Sehingga terdapat peluang untuk daerah menetapkan kebijakan untuk mengendalikan Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayahnya yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pernikahan Usia Dini

(2021:34)Menurut Satriyandari dini sebuah pernikahan merupakan pernikahan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi. Karena demikian inilah maka pernikahan dini bisa dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru, sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang.

Menurut Dariyo (2009:80) Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang para pihaknya masih sangat dini dan belum memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam melakukan pernikahan. Hal ini sejalan dengan pendapat Judiarsih (2018:47) "pernikahan usia dini adalah pernikahan dibawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan". Jika melihat berapa usia yang dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini, maka pernikahan dini atau nikah dini sendiri adalah pernikahan yang dilakukan ataupun oleh pasangan salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja yang berusia dibawah 19 tahun (World Health Organization, 2019).

Faktor Pernikahan Usia Dini

Menurut Satriyandari (2021:76) yang dimaksud oleh faktor penyebab pernikahan

dini adalah hal-hal yang melatar belakangi terjadinya pernikahan oleh remaja dengan usia di bawah batas yang telah ditentukan. Beberapa faktor yang menjadi pendorong terjadinya pernikahan usia dini di lingkungan masyarakat yaitu:

- a. Faktor ekonomi, pernikahan usia dini terjadi karena adanya keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk mencoba meringankan beban orang tuanya, maka anak wanita akan dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu;
- b. Faktor sosial, sudah menjadi budaya bahwa pernikahan usia dini sering terjadi karena orang tua takut anaknya dikatakan perawan tua oleh masyarakat, sehingga anak tersebut segera dinikahkan; dan
- c. Faktor pendidikan, saat ini rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan anak, orang tua, dan masyarakat, telah banyak menyebabkan kecenderungan menikahkan anak yang masih di bawah umur.

Kemudian menurut Sitanggang (1996:174) menjelaskan terdapat beberapa faktor pendorong terjadinya pernikahan dini pada remaja, yakni:

Faktor Budaya dan Adat Istiadat.
 Faktor pertama yang mempengaruhi

- pernikahan dini pada remaja perempuan yaitu karena budaya dan adat istiadat setempat. Budaya disini dapat terjadi karena orangtua dulu menikah pada usia dini, sehingga ini terjadi juga pada anak perempuanya, dan jika hal tersebut terus terjadi maka akan menjadi sebuah budaya terus menerus;
- 2. Faktor Orangtua. Faktor orangtua pun bisa menjadi faktor terjadinya pernikahan. Dimana ada orangtua yang menjodohkan anaknya dengan pria pilihannya dan baisanya dijodohkan dengan anak saudaranya walaupun anak gadisnya masih berusia muda atau baru saja lulus sekolah, dengan tujuan supaya memperikat kekerabatan dan harta yang dimiliki tidak jatuh ke tangan orang lain;
- 3. Faktor Ekonomi. Rendahnya status ekonomi dikeluarga bisa menjadi faktor remaja perempuan menikah diusia dini. Remaja perempuan yang menikah dini umumnya terjadi pada kelompok keluarga miskin, dimana keluarga kurang mampu membiayai kehidupan anaknya sehingga memilih untuk menikahkan anaknya supaya dapat mengurangi beban ekonomi keluarga. Dimana setelah menikah

anak perempuan itu bukan lagi tanggungjawab keluarganya melainkan segala kebutuhannya ditanggung oleh suaminya;

4. Faktor Pendidikan. Remaja perempuan yang menikah di usia dini, rata-rata mereka yang pendidikannya rendah, seperti setara lulusan SD atau SMP. Banyak anak perempuan yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya karena faktor ekonomi juga. Orangtua tidak mampu membiayai sekolah anaknya sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anak perempuannya dan beranggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi karena kelak hanya akan mengurus rumah tangga dan biaya hidupnya ditanggung oleh suaminya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan berupa metode kualitatif deskriptif, dengan melakukan wawancara dan dokumentasi yang berfokus pada rumusan pertanyaan penelitian agar penelitian menjadi terarah pada tercapainya data yang dibutuhkan dan diinginkan. Sehingga Penelitian ini dapat menemukan kebenaran, baik kebenaran empiris sensual, dan empiris logis mengenai pernikahan dini di Kabupaten Lamongan tahun 2021.

Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini, yakni data primer dan sekunder. Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari tangan pertama di lapangan berdasarkan hasil wawancara. Data sekunder merupakan sumber data kedua setelah sumber data primer, dalam penelitian ini data sekunder berperan untuk membantu mengungkap data lain yang tidak didapatkan pada hasil wawancara seperti surat-surat resmi, bukubuku panduan yang berkaitan dengan pernikahan dini, Peraturan Daerah, beberapa data statistik mengenai pernikahan dini, press release kegiatan instansi, laporan instansi dan beberapa dokumentasi lain.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, kemudian data dianalisis dengan menggunakan beberapa tahapan yakni reduksi data, kemudian penyajian data, dan terakhir adalah penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Pernikahan di Kabupaten Lamongan

Pernikahan dini tetap dapat terjadi walau hal tersebut tidak sesuai dengan batas usia minimum pengajuan pernikahan yakni 19 tahun, hal ini terjadi karena pada Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 menjelaskan

bahwa orang tua pihak pria dan wanita dapat memohon dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur. Permohonan yang diajukan tersebut dikenal dengan istilah "Dispensasi Nikah", dispensasi nikah merupakan pemberian hak oleh Pengadilan Agama (PA) kepada seseorang untuk menikah walau belum mencapai batas minimum usia pernikahan yang telah ditentukan.

Dalam memproses pengajuan permohonan dispensasi nikah, PA berpedoman pada Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai aturan teknis mengadili permohonan dispensasi nikah. Peraturan Mahkamah Agung tersebut dilaksanakan secara menyeluruh di semua Pengadilan Agama (PA) di Indonesia, termasuk PA Kabupaten Lamongan yang menunjukkan data pengajuan dispensasi pernikahan pada tahun 2021. Pada tahun 2021, terdapat 453 permohonan dispensasi nikah yang masuk, dan 426 dari permohonan tersebut dikabulkan oleh PA. Dari angka hasil dispensasi nikah yang terkabul, terdapat 37 orang pasangan yang pihak laki-lakinya masih di bawah umur, 271 pasangan yang wanitanya di bawah umur, dan 118 pasangan yang laki-laki maupun wanitanya sama-sama berada di bawah umur (Pengadilan Agama

Lamongan, 2021). Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 terdapat 154 laki-laki, dan 389 wanita yang melakukan pernikahan di usia dini karena dispensasi nikahnya dikabulkan. Secara berurutan angka pernikahan dini di Kabupaten Lamongan pada tahun 2019 terdapat 89% pengajuan dikabulkan, tahun 2020 dengan presentase dikabulkan sebanyak 95%, dan tahun 2021 dikabulkan pengajuan sebanyak 97%. Melihat fakta fenomena pernikahan dini di Kabupaten Lamongan yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya tersebut maka perlu diketahui penyebabnya.

a. Faktor Sosial

Faktor sosial saat ini menjadi faktor pertama yang menyebabkan tingginya angka pernikahan di Kabupaten Lamongan, dapat dilihat bahwa saat ini terdapat relasi sosial antara remaja yaitu hubungan yang bebas atau pergaulan bebas. Terdapat berbagai permohonan dispensasi alasan nikah Kabupaten Lamongan, namun faktor sosial menjadi faktor darurat yang paling banyak terjadi hingga menempati posisi sebagai alasan utama dan merupakan faktor tertinggi pengajuan dispensasi nikah dalam Kabupaten Lamongan karena berada pada angka 29% dari berbagai alasan yang ada, sehingga pernikahan wajib dilaksanakan apabila sudah hamil karena kalau tidak

dilakukan berdampak akan kepada masyarakat yang ada di sekitarnya, saat ini terdapat beberapa alasan mengapa hamil di luar nikah merupakan alasan dominan dalam pengajuan dispensasi nikah di Kabupaten Lamongan, hal ini disebabkan karena pergaulan bebas yang membuka banyak peluang negatif seperti perilaku berpacaran yang terlalu bebas, rasa penasaran terhadap hubungan seksual, peluang yang mendukung untuk berbuat melakukan hubungan seksual, penyalahgunaan teknologi, dan kurangnya perhatian orang tua. Terjadinya hamil di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, mamaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, memperjelas guna status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehinga hal ini nantinya akan berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir dan batin.

b. Faktor Budaya

Saat ini dalam faktor budaya orang tua di Kabupaten Lamongan masih mempercayai bahwa menolak lamaran sama dengan menolak rejeki dan akan sulit menemukan jodoh. Sudah menjadi budaya dan adat istiadat di Kabupaten Lamongan bahwa jika ada laki-laki yang ingin meminang, maka orangtua tidak boleh menolak pinangan itu walaupun anak gadisnya masih berusia sangat muda karena sama dengan menolak jodoh yang datang. Selain itu, para orangtua di Kabupaten Lamongan juga menikahkan anaknya pada usia dini terpengaruh oleh sosial budaya di lingkungan setempat, dimana orangtua merasa malu jika mempunyai anak perempuan yang belum menikah diatas umur 20 tahun, sehingga para orang tua menikahkan anaknya diusia yang masih muda dengan pria yang melamarnya.

Kemudian ditemukan pula terdapat budaya berupa orangtua yang menjodohkan anaknya dengan pria pilihannya dan biasanya dijodohkan dengan anak saudaranya walaupun anak gadisnya masih berusia muda atau baru saja lulus sekolah, anak sejak kecil sudah di jodohkan oleh orang tuanya tersebut bertujuan untuk mengikat kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang telah diinginkan dan di rencanakan, sehingga adapat memperikat kekerabatan dan harta yang dimiliki tidak jatuh ke tangan orang lain.

Terakhir, ditemukan pula pada beberapa keluarga tertentu, terdapat keluarga yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut. Pada keluarga yang menganut kebiasaan ini, biasanya didasarkan pada

pengetahuan dan informasi yang diperoleh bahwa dalam Islam tidak ada batasan usia untuk menikah, yang penting adalah sudah mumayyis (baligh) dan berakal, sehingga sudah selayaknya dinikahkan.

c. Faktor Ekonomi

Faktor selanjutnya yakni faktor ekonomi, dimana saat ini kondisi ekonomi yang rendah membuat pelaku pernikahan dini memutuskan untuk menikah. Remaia perempuan yang menikah dini umumnya terjadi pada kelompok keluarga miskin, dimana keluarga kurang mampu membiayai kehidupan anaknya sehingga memilih untuk menikahkan anaknya supaya dapat mengurangi beban ekonomi keluarga. Dimana setelah menikah anak perempuan itu bukan lagi tanggungjawab keluarganya melainkan segala kebutuhannya ditanggung oleh suaminya. Selain itu, keluarga beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya bisa membantu ekonomi keluarga, misalnya memberi uang setiap bulan kepada keluarganya atau membantu membiayai sekolah adiknya.

Hal ini sesuai dengan data yang didapatkan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan yang menunjukkan bahwa pernikahan dini banyak terjadi di daerah yang memiliki tingkat perekonomian

rendah (DP3A Kab Lamongan, 2021), tepatnya pada daerah yang terpinggir yang kurang tersentuh perhatian pemerintah sehingga memiliki banyak kekurangan baik pada sektor perekonomian, pendidikan, dan lain-lain. Sambeng, Babat, dan Ngimbang menempati tiga Kecamatan teratas dengan angka pernikahan dini tinggi. Hal ini sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Indeks Desa Membangun (IDM) dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang menunjukkan tiga kecamatan tersebut memiliki angka pembangunan yang rendah.

Dalam kasus yang ditangani pengadilan agama, sejumlah pasangan mengajukan perkawinan dini disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga. Beberapa pasangan menganggap bahwa pernikahan bisa memantapkan mereka dalam memulai usaha dan pekerjaan. Ditambah lagi, orang tua yang berpenghasilan rendah tidak memiliki citacita membiayai atau harapan untuk pendidikan anaknya ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Bagi orang tua, dengan menikahkan sedikit anaknya, mereka terkurangi bebannya dan bergantian dengan biaya adik dari pasangan perkawinan dini.

d. Faktor Pendidikan

Kabupaten Lamongan faktor pendidikan justru berkaitan dengan faktor

ekonomi yang sebelumnya telah dijelaskan. Remaja perempuan yang menikah di usia dini, rata-rata mereka yang pendidikannya rendah, seperti setara lulusan SD atau SMP. Mereka tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena faktor ekonomi. Orangtua tidak mampu membiayai sekolah anaknya sehingga mereka lebih memilih menikahkan anak perempuannya beranggapan bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena kelak hanya akan mengurus rumah tangga dan biaya hidupnya ditanggung oleh suaminya.

Sehingga ditemukannya pelaku pernikahan dini di Kabupaten Lamongan dengan pendidikan yang rendah dikarenakan tidak memiliki biaya sekolah dan memilih untuk putus sekolah atau tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, (DP3A Kab Lamongan, 2021). Mengetahui hal tersebut faktor pendidikan tidak dapat dikatakan sebagai faktor yang menyebabkan banyaknya pernikahan dini di Kabupaten Lamongan karena dipengaruhi oleh faktor lain.

Selain itu, jika dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lamongan tahun 2021 berada pada angka 72,58%, di mana angka tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian IPM Provinsi Jawa Timur dan nasional. Salah satu unsur penentuan angka IPM adalah kualitas pendidikan, dan pada tahun 2021 kualitas pendidikan di Kabupaten Lamongan mengalami peningkatan, dibuktikan dengan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Lamongan yang meningkat pada tahun 2020 ke 2021.

e. Faktor Lain

Terdapat faktor lain yang ditemukan sebagai penyebab adanya pernikahan dini di Kabupaten Lamongan, yakni faktor religiusitas atau keagamaan yang masih sangat kental dan dijunjung di Kabupaten Lamongan. Nilai-nilai agama di Kabupaten Lamongan dipandang sebagai dogma yang kuat, sangat melekat dan mendominasi pola pegaulan hidup sehari-hari masyarakatnya, sehingga nilai agama menjadi faktor dominan dalam hubungannya dengan proses nikah usia dini. Ditemukan data bahwa faktor menghindari pelanggaran nilai-nilai agama menempati posisi ketiga dari berbagai alasan permohonan pengajuan dispensasi nikah yakni mencapai angka 20%

Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lamongan juga menegaskan
bahwa saat ini masyarakat banyak memiliki
anggapan bahwa menikahkan anaknya
secepatnya adalah langkah yang tepat untuk
diambil agar terhindar dari zinah dan hal

yang tidak diinginkan lainnya (DP3A Kab Lamongan, 2021)

Kemudian kaitannya dengan kepercayaan terhadap agama yang cukup tinggi, terdapat satu tradisi yang biasa disebut dengan "Malem Songo", tradisi tersebut adalah tradisi menikah di malam ke-29 (dua puluh sembilan) Bulan Ramadhan, malam tersebut diyakini baik untuk melangsungkan pernikahan sehingga pada malam tersebut, ratusan mempelai melangsungkan akad nikah (Torigirrama, 2020).

Dalam Agama Islam. terdapat keyakinan bahwa salah satu malam lailatul qadar adalah jatuh pada malam ke-29 pada Bulan Ramadhan. Sehingga, identitas keberkahan' 'malam begitu melekat dengan malam ke-29 pada Bulan Ramadhan atau lazim dikenal sebagai malem songo oleh masyarakat Kabupaten Lamongan. Identitas 'malam keberkahan' pada malem songo kemudian diidentikkan sebagai malam yang baik untuk melakukan berbagai hal-hal baik, termasuk dengan perkawinan.

Di tahun 2021, tercatat semenjak Bulan April 2021, terdapat 478 pasangan calon pengantin yang mengajukan akad nikah pada malem songo, dan terdapat 192 pasangan calon pengantin yang rata-rata masih berusia 19 tahun. Data tersebut adalah data yang masuk karena adanya proses

pendaftaran pernikahan, sedangkan masih banyak pasangan yang melakukan pernikahan di malem songo tersebut tanpa adanya pendaftaran dan melakukan pernikahan siri.

Akan tetapi, maraknya pernikahan pada malem songo justru diantaranya belum memiliki kesiapan untuk hidup berumah tangga, termasuk mental dan psikologis kedua calon pengantin yang berusia kurang dari 19 tahun, serta sebagian besar calon pengantin yang belum memiliki penghasilan, maka ke depan dapat berpotensi menjadi 'bom waktu' bagi adanya perceraian massal. Perceraian massal tersebut dapat terjadi sebagai dampak belum siapnya kedua calon pengantin dalam menjalani bahtera rumah tangga terutama ketika terdapat permasalahan rumah tangga, maka solusi praktisnya adalah bercerai.

Peran Pemerintah Daerah dalam Upaya Menekan Angka Pernikahan Dini di Kabupaten Lamongan Tahun 2021

Pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki peran untuk dapat menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Lamongan, dalam menjalankan perannya maka Pemerintah Kabupaten Lamongan melakukan beberapa upaya yang dilakukan untuk menakan angka pernikahan dini di Kabupaten Lamongan tersebut.

1. Peran sebagai Regulator

Sebagai regulator maka Pemerintah Daerah Kabupaen Lamongan memiliki peran dapat menyiapkan untuk arah menyeimbangkan proses penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturanperaturan (Labolo, 2007:89). Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen atau pedoman yang dipakai untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan termasuk dalam upaya menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Lamongan. Namun ternyata hingga saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan masih belum memiliki regulasi atau atruran yang mengatur mengenai pernikahan dini di Kabupaten Lamongan.

Dinas Kepala Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas P3A) Kabupaten Lamongan tersebut, dapat dilihat bahwa saat ini Kabupaten Lamongan masih belum memiliki regulasi mengenai pencegahan atau penekanan angka pernikahan dini di Kabupaten Lamongan, hal ini dikarenakan pihak legislatif dan Bupati menyorot masih belum permasalahan pernikahan dini di Kabupaten Lamongan, tidak seperti beberapa daerah lain yang sudah memiliki aturan guna menekan angka pernikahan dini seperti Peraturan Bupati

Bogor Nomor 39 tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, Peraturan Bupati Gunung Kidul nomor 36 tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, Peraturan Bupati Lombok Timur nomor 41 tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, dan Peraturan Bupati Cirebon nomor 12 tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, dan beberapa daerah lain memiliki regulasi berupa Peraturan Bupati maupun Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pencegahan perkawinan anak.

Disamping itu, Kepala Dinas Pengendalaian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas PPKB) Kabupaten Lamongan juga menilai bahwa belum adanya peraturan atau regulasi mengenai pencegahan dan penekanan angka pernikahan dini di Kabupaten Lamongan dikarenakan fenomena pernikahan dini belum menjadi prioritas bagi pemerintah daerah, kemudian hal tersebut juga dikuatkan oleh penuturan dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan yang menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan belum menganggap pernikahan dini ebagai fenomena serius, sehingga belum ada rambu berupa kebijakan atau peraturan yang dapat digunakan sebagai pedoman.

Melihat hal tersebut, dapat dikatakan

bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan masih belum menjalankan perannya sebagai regulator dalam upaya untuk menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Lamongan. Sedangkan regulasi mengenai pencegahan pernikahan dini adalah sebuah hal yang urgent untuk dibentuk mengingat adanya peningkatan kasus pernikahan dini di Kabupaten Lamongan setiap tahunnya sehingga perlu adanya perlindungan.

2. Peran sebagai Katalisator

Sebagai katalisator pemerintah diharapkan mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah.

a. Upaya DP3A melalui Program Bina Remaja

Program Bina Remaja merupakan kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Lamongan yang targetnya adalah siswa-siswi di seluruh Kabupaten Lamongan, kegiatan ini dilaksanakan berkala dengan mendatangi sekolah-sekolah di Kabupaten Lamongan, kegiatan ini adalah salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas P3A Kabupaten Lamongan untuk dapat memberikan edukasi kepada remaja mengenai permasalahan remaja yang perlu dihindari.

Dinas P3A Kabupaten Lamongan saat ini sedang berusaha untuk menjangkau siswa-siswi di seluruh daerah Kabupaten Lamongan untuk dapat memberikan edukasi informasi dan seputar pencegahan penggunaan NAPZA, pornografi, dan pencegahan pernikahan dini. Hal ini juga diperkuat oleh penjelasan dari Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas PPKB) Kabupaten Lamongan yang sangat mendukung program dari Dinas P3A tersebut.

Program Bina Remaja milik Dinas P3A Kabupaten Lamongan memiliki manfaat yang besar dalam memperbaiki meningkatkan kualitas SDM di Lamongan, melalui program tersebut maka siswa-siswi tidak hanya mengetahui dampak yang akan mereka dapatkan ketika memutuskan untuk menikah dini, namun juga mendapatkan mengenai informasi permasalahan seperti NAPZA dan pornografi.Selain itu program Bina Remaja juga diharapkan dapat terus memberdayakan remaja di Kabupaten Lamongan, menjadi program unggulan Dinas P3A yang dapat terus berjalan untuk mencerdaskan **SDM** di Kabupaten Lamongan, dan menjadi contoh bagi instansi lain.

Program Bina Remaja milik Dinas P3A

Kabupaten Lamongan ini telah berjalan 4 kali dengan ini dihadiri oleh lebih dari 50 siswasiswi setiap pelaksanaannya di beberapa sekolah, yakni SMAN 1 Lamongan, SMAN 1 Sukodadi, SMKN 1 Lamongan, dan Bina Remaja terpusat di Kantor DP3A Kabupaten Lamongan dengan mengundang beberapa sekolah swasta seperti MA Matholi'ul Anwar, SMA Wachid Hasyim, MA Al Muslimun, SMA Panca Marga, dll. Dalam pelaksanaannya, program Bina Remaja mengundang tokoh-tokoh yang sesuai dengan materi yang diberikan, seperti Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan sebagai pembicara dalam materi pencegahan pernikahan dini, Kepala Dinas Kesehatan sebagai pembicara dalam materi pencegahan NAPZA, Kepala Sub Bidang di Dinas Pendidikan sebagai pemateri dalam materi pencegahan konsumsi pornografi, hingga Kapolres Lamongan dalam materi pencegahan pelanggaran lalu lintas.

Mengetahui hal tersebut, dapat dilihat bahwa Dinas P3A Kabupaten Lamongan memiliki komitmen kuat dalam memberdayakan remaja Kabupaten Lamongan khususnya di sekolah-sekolah.

b. Upaya DP3A melalui Forum AnakKabupaten Lamongan

Upaya yang dilakukan oleh Dinas P3A Kabupaten Lamongan untuk menekan angka pernikahan dini sebagai wujud dari peran pemerintah sebagai katalisator yang selanjutnya adalah dengan adanya Program Forum Anak Kabupaten Lamongan. Forum Anak Kabupaten Lamongan adalah sebuah media atau wadah yang diharapkan mampu memenuhi hak anak, sebagai bentuk komitmen dalam merespon pentingnya hak anak untuk mewujudkan dunia yang layak bagi anak. Pembentukan FA Lamongan berfokus pada peningkatan kapasitas anak serta dalam rangka memenuhi hak anak dan pemerataan informasi terkait Perlidungan anak di Kabupaten Lamongan.

Forum Anak Kabupaten Lamongan ini juga selalu memberikan bekal kepada anakanak di Kabupaten Lamongan agar terhindar dari pernikahan dini, hal ini merupakan salah satu cara dari Dinas P3A karena beranggapan bahwa komunikasi dan informasi antar teman sabaya akan lebih efektif dan mudah diterima, sehingga perwakilan anak-anak di Forum Anak Kabupaten Lamongan dapat berpartisipasi dalam menekan angka pernikahan di Kabupaten Lamongan.

Selain itu, untuk mendukung keberjalanan Forum Anak Kabupaten Lamongan agar dapat terus berkembang dengan maksimal, Dinas P3A memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak. Hal ini merupakan salah satu tindakan lanjut dari adanya kebijakan Kabupaten Layak Anak yang diimplementasikan Pemerintah Pusat. Selain itu, pembentukan Perda ini merupakan wujud komitmen kuat sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat dan dunia usaha untuk memastikan pemenuhan hak anak perlu diperkuat melalui komitmen hukum.

Di samping hal tersebut, melihat Forum Anak Kabupaten Lamongan berjalan dengan baik, Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas P3A Kabupaten Lamongan menggelar kegiatan pembentukan dan pembinaan forum anak di beberapa wilayah, mulai tingkat Kecamatan hingga Desa.

Mengembangkan Forum Anak ke hingga ke Desa-desa dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa anak merupakan harapan bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa, baik buruknya kelanjutan bangsa akan tergantung pada anak-anak saat ini, serta sebagai pemegang harapan bagi keberhasilan bangsa di masa depan. Namun keberjalanannya, Forum Anak di Kabupaten Lamongan sebagai salah satu upaya mengurangi angka pernikahan di Lamongan masih Kabupaten memiliki beberapa hambatan yang perlu untuk diperbaiki, seperti masih kurangnya perhatian pemerintah kecamatan utamanya

dalam merespon ide kreatif pengurus forum anak di tingkat kecamatan mengenai pernikahan dini, anggaran yang tersedia Forum untuk Anak dalam program pencegahan pernikahan dini masih sangat terbatas, adanya perizinan yang cukup sulit dari orang tua ketika anaknya ingin mengikuti kegiatan Forum Anak, hingga hambatan dari adanya sifat anak-anak yang masih cenderung berubah-ubah karena masih dalam masa pertumbuhan.

c. Upaya DP3A dengan DPPKB melalui Pemaksimalan Komunikasi Informasi dan Edukasi mengenai Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP)

Pendewasaan usia perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama yaitu usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi lakilaki, dimana pada batasan usia ini dianggap sudah siap menghadapi kehidupan keluarga dari sisi kesehatan dan perkembangan emosional. Mengetahui hal tersebut, Djuwari Tarno, SKM. MM.Kes selaku Kepala Dinas P3A Kabupaten Lamongan menindaklanjuti adanya Program PUP tersebut dengan menggandeng beberapa Instasi, salah satunya adalah dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang memiliki wewenang dalam pengendalian penduduk di Kabupaten Lamongan. Selain itu juga

menggandeng instansi non-pemerintahan guna memaksimalkan komunisasi informasi serta edukasi mengenai PUP. Salah satunya adalah Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Universitas Islam Lamongan dengan Dinas P3A dan Dinas PPKB Kabupaten Lamongan mengenai Pendewasaan Usia Perkawinan.

Perjanjian tersebut bertujuan untuk memaksimalkan publikasi mengenai informasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Kabupaten Lamongan sehingga angka pernikahan dini di Kabupaten Lamongan diharapkan akan mengalami penurunan, untuk itu diperlukan publikasi yang lebih masif dengan dukungan oleh aktor lain selain pemerintah, Instansi yakni seperti Pendidikan, media, dll. Sehingga selanjutnya perjanjian kerjasama mengenai PUP ini akan kembali dilaksanakan dengan instansi lain yang mempu membantu komunikasi dan publikasi informasi mengenai Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Dinas P3A dan Dinas PPKB Kabupaten Lamongan mengenai Pendewasaan Usia Perkawinan dengan instansi lain merupakan sebuah langkah baru yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan. Langkah ini merupakan awal dari adanya kolaborasi antara pemerintah dengan instansi atau aktor lain secara formal yang digunakan untuk menyukseskan program pemerintah Kabupaten Lamongan. Hasil dari kerjasama ini akan menentukan beberapa hal, mulai dari dampak pada pernikahan dini di Kabupaten Lamongan hingga dampak pada keputusan kolaborasi lain di masa depan antara Pemerintah daerah Kabupaten Lamongan dengan pihak-pihak lain.

3. Peran sebagai Fasilitator

Pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki peran untuk dapat memberikan sarana atau fasilitas guna memaksimalkan upaya untuk menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Lamongan, sehingga disini pemerintah dapat bergerak melalui penyediaan fasilitas baik fisik dan non-fisik, serta dibidang pendanaan atau permodalan.

a. Upaya DP3A melalui PembentukanPUSPAGA (Pusat PembinaanKeluarga)

Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan melalui Dinas P3A sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) membentuk sebuah fasilitas yang bisa digunakan oleh masyarakat Kabupaten Lamongan bernama Pusat Pembelajaran (PUSPAGA). **PUSPAGA** Keluarga merupakan unit layanan bagi keluarga yang mengalami masalah. Selain sebagai unit **PUSPAGA** layanan, juga merupakan

pelaksanaan mandat Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimana merupakan urusan wajib non Pelayanan dasar seperti pada pasal 11 ayat 2 yang melingkupi Sub Urusan Kualitas Keluarga.

PUSPAGA adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga yang dilakukan oleh tenaga profesi melalui peningkatan kapasitas orang tua/keluarga atau orang bertanggung jawab terhadap anak dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi anak agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, pemaksaan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran. PUSPAGA sebagai layanan keluarga untuk memampukan para orang tua untuk bertanggung jawab dan berkewajiban mulai dari mengasuh, mendidik, melindungi anak, menumbuhkembangkan minat bakat anak, mencegah perkawinan usia anak dan membangun karakter dan nilai-nilai budi pekerti, hal ini sesuai dengan amanah Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak.

Layanan PUSPAGA di Kabupaten Lamongan dibentuk pada tahun 2020, layanan ini berfungsi sebagai One Stop Service/Layanan Satu Pintu Keluarga Holistik Integratif Berbasis Hak Anak. Dua jenis layanan yang wajib dimiliki PUSPAGA adalah Layanan Konseling/ Konsultasi dan Layanan Informasi. Dalam menjalankan programnya layanan **PUSPAGA** Kabupaten Lamongan dijalankan oleh tenaga profesi Psikolog/Konselor. PUSPAGA saat ini terus beroperasi dan setiap tahunnya terus mengalami peningkatan jumlah masyarakat yang menggunakan jasa layanannya, hal ini menunjukkan bahwa PUSPAGA sudah menjadi layanan yang dipercaya oleh masyarakat Kabupaten Lamongan untuk berkonsultasi mengenai permalahan di dalam keluarga.

b. Upaya DP3A melalui Pembentukan akun Instagram @speaker_perak

Pemerintah Kabupaten Lamongan terus berupaya berikan pelayanan yang terbaik untuk keberlangsungan hidup masyarakat. Namun, melihat masih tingginya dan jumlah kekerasan masalah yang menimpa perempuan dan anak serta jumlah pengaduan yang masih tergolong sedikit, menjadi trigger bagi Pemerintah Kabupaten

Lamongan melalui Dinas P3A untuk berinovasi dengan meluncurkan SPIKER PERAK (Sistem Pengaduan Online Kekerasan serta Permasalahan Perempuan dan Anak).

Program yang diasosiasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA) Kabupaten Lamongan ini, merupakan sebuah layanan pengaduan kekerasan permasalahan yang dialami oleh perempuan dan anak, yang dapat diakses 24 jam melalui layanan aduan masyarakat Kabupaten Lamongan pada Hotline 081276770778. Selain itu, Spiker Perak juga telah terintegrasi secara terpadu dengan instansi terkait di 27 kecamatan dan 408 desa/kelurahan se-Lamongan. Korban Kabupaten yang mengalami kekerasan atau permasalahan akan mendapatkan pelayanan konseling dan penanganan secara gratis dengan sistem jemput bola oleh tim Spiker Perak. Adanya iaminan keamanan korban privasi menjadikan pelapor untuk tidak perlu khawatir keamanan data dirinya.

Layanan Spiker Perak ini dikenalkan pada Januari 2021 dan mendapat respon masyarakat yang cukup baik, hal ini dapat dilihat pada bulan pertama Spiker Perak mendapat aduan kasus sebanyak 143 dari perempuan dan anak di Kabupaten Lamongan (DP3A Kab Lamongan, 2021).

Spiker Perak menjadi tempat aman bagi korban kekerasan dan permasalahan, sehingga perempuan dan anak di Kabupaten Lamongan dapat mempercayakan masalah pada Spiker Perak. Selain itu terdapat alur pelayanan dari Spiker Perak, dimana alur yang ada mudah untuk diakses karena tidak banyak memiliki proses dan syarat dan rumit, sehingga layanan ini dapat digunakan oleh seluruh kalangan di Kabupaten Lamongan.

Kepala Dinas P3A Lamongan menjelaskan bahwa pernikahan dini merupakan salah satu kasus yang sering dilaporkan dan masuk pada Spiker Perak, hal ini memperlihatkan bahwa masih banyak kasus pernikahan dini yang dilatar belakangi oleh paksaan dari pihak lain, sehingga Spiker Perak menjadi salah satu solusi bagi masyarakat yang ingin mendapat keadilan dari pemaksaan pernikahan dini, permasalahn lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah tertulis pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang relevan dan dapat penulis ajukan adalah:

 Terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Lamongan disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor sosial dan faktor ekonomi menjadi faktor yang dominan dalam naiknya angka pernikahan dini di

- Kabupaten Lamongan. Hal tersebut dikarenakan masih ada banyaknya interaksi soasial yang menyimpang di antara remaja, serta masih kurang meratanya pembangunan di Kabupaten Lamongan yang mengakibatkan beberapa daerah terpinggir memiliki kondisi perekonomian yang rendah;
- 2. Terdapat faktor temuan bahwa religiusitas menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Lamongan, hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama masih namun kurang memahami bagaimana impelentasi nilai tersebut dengan baik, sehingga banyak terjadi kesalahpahaman;
- 3. Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas P3A) memberikan perannya untuk menekan angka pernikahan dini bagi masyarakatnya dengan menggunakan beberapa upaya. Sebagai Katalisator P3A Dinas Kabupaten Lamongan memiliki beberapa program menekan angka pernikahan dini seperti Bina Remaja, Forum Anak, dan pemaksimalan Komunikasi Informasi mengenai Pendewasaan Usia Pernikahan

- (PUP). Peran ini menjadi dominan karena banyak upaya yang dilakukan. Kemudian Dinas P3A Kabupaten Lamongan sebagai fasilitator dalam menekan angka pernikahan dini, terdapat dua fasilitas yang diberikan oleh Dinas P3A Kabupaten Lamongan yakni Layanan PUSPAGA, dan Spiker Perak; dan
- 4. Terdapat temuan bahwa Pemrintah Lamongan belum Kabupaten menjalankan perannya sebagai regulator dalam menekan angka pernikahan dini, hal ini dilihat dari fakta bahwa Kabupaten Lamongan belum memiliki regulasi mengenai pencegahan pernikahan dini sehingga masyarakat pedoman belum memilii dalam menghindari pernikahan dini.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka penulis mengajukan beberapa saran:

1. Harus ada kolaborasi antar instansi untuk dapat menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Lamongan. Hal ini berkaitan sosial. dengan faktor ekonomi. dan religiustias vang menjadi penyebab pernikahan dini yang dominan di Kabupaten Lamongan, maka harus ada sinergitas beberapa lembaga seperti Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Agama, dan instansi terkait lainnya; dan

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan diharapkan mampu mencoba untuk dapat lebih berfokus pada fenomena pernikahan dini di Kabupaten Lamongan yang terus meningkat dan memberikan perhatian berupa adanya regulasi seperti Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati agar masyarakat serta beberapa pihak lain memiliki pedoman dalam menghindari pernikahan dini. Selain itu, dalam menjalankan perannya sebagai katalisator dan fasilitator maka Dinas P3A harus mampu memastikan bahwa upaya yang telah dilakukan dan diberikan telah berjalan dengan baik, sehingga terus perlu adanya monitoring pada setiap upaya, setelah adanya monitoring tersebut maka perlu ada evaluasi, dengan adanya evaluasi tersebut diharapkan akan ada banyak peningkatan kualitas program dan layanan yang sudah berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfana, M. A. (2017). Pernikahan Dini dan Agenda Kebijakan ke Depan (Kasus di Kabupaten Sleman). Jurnal KajianIlmuAdministrasi Negara, Volume 5 Nomor 2, 137-148.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. Pencegahan Perkawinan Dini, 10.
- Bintoro, Tjokroamidjojo. 1988. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES

- Dariyo, A. (2020). Psikoyuridis Perkawinan Pernikahan Usia Din. Malang: Indomedia Pustaka.
- Fadjar, H. M., & Kp, S. (2020).

 Pemberdayaan Ekonomi, Stop

 Pernikahan Dini. Deepublish.
- Fibrianti, S. S. T. (2021). Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB). Ahlimedia Book.
- Hadikusuma, H. (2007). Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: CV Mandar Maju.
- Haryanto, D. (2011). Pengantar Sosiologi Dasar. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Jabbar, A., & Rusdi, M. (2020). Strategi Pemerintah dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan, 8(3), 163-172.
- Judiarsih, S. D. (2018). Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Labolo, M. (2007). Memahami ilmu pemerintahan : suatu kajian, teori, konsep, dan pengembangannya.

 Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Maudina, L. D. (2019). Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan. Jurnal Harkat:

- Media Komunikasi Gender, 15(2), 89-95.
- Miftah Thoha. (2005). Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasi. Jakarta: Mudrajad.
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya. Yudisia, 387-409
- Mufid, F. L. (2021). Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini pada Remaja di Kelurahan Jember Lor Kabupaten Jember. JURNAL RECHTENS, Vol. 10, No. 1, 109-119.
- Muhadara, I. (2016). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian. Jurnal Administrasi Publik, Volume 2 Nomor 3, 285-300.
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan dini di Indonesia: Faktor dan peran pemerintah (Perspektif penegakan dan perlindungan hukum bagi anak). Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 2(1), 1-12.
- Musfiroh, M. R. (2016). Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah, 8(2), 64-73.

- Mustofa, S. (2019). Hukum Pencegahan Pernikahan Dini. Bogor: Guepedia Publisher.
- Nain, U. (2017). Relasi Pemerintah Desa dan Supradesa Dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Novita, A. (2019). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Melalui Pencegahan Pernikahan Dini (Studi Kasus Pemerintah Daerah Lombok Barat) Tahun 2018. Lombok: Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Osbon, D., & Gaebler, T. (1996).

 Reinventing Government. Pansus

 Perbatasan Negara dan Tim Kerja

 Perbatasan Negara Komite I.
- Peraturan Bupati Bogor Nomor 39 tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak.
- Peraturan Bupati Cirebon nomor 12 tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak.
- Peraturan Bupati Gunung Kidul nomor 36 tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.
- Peraturan Bupati Lombok Timur nomor 41 tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

- Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak.
- Rasyid, R. (1997). Makna Pemerintahan. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Rustiana, E., Hermawan, Y., & Wahyudi, Y. T. (2020). Pencegahan Pernikahan Dini. Budaya dan Masyarakat, 1(1), 11-15.
- Satriyandari, Y. (2021). Pernikahan Dini Usia Remaja. Sleman: Deepublisher.
- Sekar, E. (2017). Implementasi perlindungan Anak dari Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak. Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Sitanggang, 1996. Ekologi Pemerintahan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Soekanto, S. (2017). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ubedilah,dkk, Demokrasi, HAM,dan Masyarakat Madani,,Jakarta ,Indonesia Center for CivicEducation, 2000, hlm.170.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik
 Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23. Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Veithzal Rivai. 2004. Manajemen Sumber
 Daya Manusia untuk Perusahaan.
 PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Widjaja,Otonomi Daerah dan Daerah Otonom ,Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,2002,hlm. 76